



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SINJAI**  
*Jl. Jenderal Sudirman No 8 Telp. 0482-21094, Fax. 22990*  
*E-mail : Kemenag\_Sinjai@yahoo. Co.id*  
**SINJAI**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR : 545 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL ( RA )**  
**DI LINGKUNGAN**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

---

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah RA.Perwanida Manimpahoi No. 001/PDA/D/XII/2004 Tanggal 25 Januari 2005 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Raudhatul Athfal ( RA ) Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 25 Juni 2012  
Kepala



**Drs. H. Mudarak Dahlan, M. H.**  
**NIP. 19591231 198903 1 008**

*Tembusan Yth ;*

- 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*
- 2. Bupati Sinjai*
- 3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai*
- 4. Camat Tengah*

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 545 TANGGAL 25 Juni 2012**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
1.	RA. Al Fahirah Gantarang Desa : Gantarang Kecamatan : Sinjai Tengah Kabupaten : Sinjai Didirikan Pada Tahun : 2005	101 273 070 022	

Ditetapkan di Sinjai  
Pada Tanggal 25 Juni 2012  
Kepala



**Drs. H. Mudarak Dahlan, M. H.**  
NIP. 19591231 198903 1 008

*Tembusan Yth ;*

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Tengah